BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 26 Juni 2020

Nomor : 013/K.Bawaslu Prov.KS-10/PM.02/VI/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal :**Himbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut
Di-
Tempat

1. **DASAR :**
   1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
   2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Kerja KPU, KPU/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
   5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu;
   6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017

ai dengan CamScanner

tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan daftarPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau/ Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
11. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 153/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tertanggal 20 Februari 2020 tentang Arahan Tindaklanjut terhadap Potensi Masalah Dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
12. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.
13. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Arahan tindak lanjut Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Dipindai dengan CamScanner

2. **Sehubungan pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020**

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Selatan, agar KPU Kabupaten Tanah Laut memperhatikan sebagai berikut:

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 :

  Pasal 11 ayat (1) "PPDP membantu KPU/KIP kabupaten/Kota dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih:

  Pasal 11 ayat (2) "PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari PPS:

  Pasal 11 ayat (3) "Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

  Pasal 11 ayat (4) "PPDP mendapatkan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS"

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 :

  1. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih merupakan rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat yang diusulkan PPS setempat untuk membantu dalam pemutakhiran data pemilih.
  2. Jumlah petugas pemutakhiran data pemilih ditentukan 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 500 (lima ratus) pemilih.
  3. Persyaratan dan pemenuhan dokumen petugas pemutakhiran data pemilih :
     a. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
     b. Surat Pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota
     c. Surat Keterangan *atau* Surat Pernyataan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika
     d. Surat Pernyataan mampu dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi
     e. berusia minimal 20 (dua puluh tahun) dan maksimal 50 (lima puluh) tahun, dibuktikan dengan Fotocopy KTP
     f. sehat jiwa dan tidak memiliki riwayat penyakit degeneratif dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbiditas
     g. wajib bekerja melakukan pencocokan dan penelitian dari rumah ke rumah di wilayah kerjanya (pakta integritas)

Dipindai dengan CamScanner

h. wajib mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 (pakta integritas)

3. Dalam melaksanakan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana diatur dalam PKPU 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, maka terlebih dahulu KPU melakukan proses tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) guna melakukan pencocokan dan penelitian sebagai upaya dalam menghasilkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang komprehensif, mutakhir dan akurat, untuk itu Bawaslu Kabupaten Tanah Laut menghimbau :

- ✓ Bahwa KPU Kabupaten Tanah Laut memastikan rekrutmen PPDP sesuai dengan jadwal tahapan yaitu mulai tanggal 24 Juni-14 Juli 2020;
- ✓ Bahwa petugas pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan memenuhi syarat dengan mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indepeden Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Keputusan KPU Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Arahan tindak lanjut Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
- ✓ KPU Kabupaten Tanah Laut memastikan proses rekrutmen PPDP tersebut memperhatikan protokol kesehatan;
- ✓ KPU Kabupaten Tanah Laut memastikan bahwa calon PPDP dinyatakan sehat dan bebas dari Covid-19 sebelum ditetapkan;

Dipindai dengan CamScanner

- ✓ KPU Kabupaten Tanah Laut melakukan bimbingan teknis secara insentif kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- ✓ KPU Kabupaten Tanah Laut melakukan supervisi dan monitoring kepada PPS terkait dengan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
- ✓ Bahwa untuk memastikan kemandirian (independensi) dan tidak berpihak, agar KPU Kabupaten Tanah Laut melakukan singkronisasi data calon PPDP dalam sipol dan silon
- ✓ Terhadap data yang terindikasi masuk dalam sipol dan silon, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut **menghimbau** kepada KPU Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan tindak lanjut dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Laut.

Demikian Surat Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA,

GUNAWAN RAHAYU

Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. **Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;**
2. **Arsip.**

Dipindai dengan CamScanner